



PUTUSAN

Nomor : 126/Pid.B/2014/PN.Mrh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	MUHAMMAD HAMIDI Bin NOR MANSYAH ;
Tempat Lahir	:	Kuala Kapuas ;
Umur/Tanggal Lahir	:	28 Tahun / 01 April 1986 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Sei Pasah Dalam RT.04 RW.01 Desa Batangkung Kec. Kapuas Kal Teng ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Buruh ;
Pendidikan	:	SD (tamat) ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2014 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 03 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Marabahan, sejak tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 01 Juli 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 02 Juli 2014 sampai dengan tanggal 31 Juli 2014 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 01 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **MUHAMMAD HAMIDI Bin NOR MANSYAH** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HAMIDI Bin NOR MANSYAH** bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, dan atau membawa senjata tajam jenis pisau yang tidak dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 sesuai dalam surat dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau pisau dengan panjang 24 (dua puluh empat) Centimeter lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat terbuat dari kayu, **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/pledoi terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim karena terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan memberikan keterangan-keterangan yang sebenarnya atas peristiwa atau perbuatan yang pernah dilakukannya terhadap persoalan ini, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Juni 2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD HAMIDI Bin NOR MANSYAH**, pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di Jalan Lingkar Utara Desa Lok Rawa Rt. 04 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Marabahan, ***tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen),*** berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 24 (dua puluh empat) Centimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat terbuat dari kayu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa dari rumah mertua terdakwa di Pelaihari dan hendak pulang ke Kapuas bersama istri terdakwa yang sesampainya di Jalan Lingkar Utara Desa Lok Rawa Rt. 04 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala terdakwa diberhentikan oleh saksi MARWIS dan saksi NOOR ANWARDIANSYAH k(eduanya adalah anggota Kepolisian Sektor Mandastana) yang sedang melakukan operasi pekat dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 24 (dua puluh empat) Centimeter lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat terbuat dari kayu yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan yang diakui milik terdakwa. Kemudian saksi MARWIS dan saksi NOOR ANWARDIANSYAH menanyakan perihal kepemilikan dan ijin dari senjata tajam tersebut yang dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolsek Mandastana guna proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12/1951** ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi NOOR ANWARDIANSYAH Bin RUSMAN (Alm)**

- Bahwa benar saksi telah mengamankan terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 sekitar pukul 22.30 WITA Jalan Lingkar Utara Desa Lok Rawa Rt. 04 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala karena membawa senjata tajam yang tidak dilengkapi ijin yang syah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar saat itu saksi sedang menjalankan operasi pekat (penyakit masyarakat) Jalan Lingkar Utara Desa Lok Rawa Rt. 04 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala Dan terdakwa kedatangan membawa sajam jenis 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 24 (dua puluh empat) Centimeter lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat terbuat dari kayu yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan kemudian saksi menanyakan mengenai ijin dari senjata tajam tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Berangas guna proses lebih lanjut.
- Bahwa benar pada saat mengamankan terdakwa tidak melakukan perlawanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi MARWIS Bin ABDULLAH tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut maka atas persetujuan Penuntut Umum dan Terdakwa, keterangan saksi tersebut dibacakan dipersidangan sebagaimana Berita Acara Penyidikan tertanggal 15 Mei 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah mengamankan terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 sekitar pukul 22.30 WITA Jalan Lingkar Utara Desa Lok Rawa Rt. 04 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala karena membawa senjata tajam yang tidak dilengkapi ijin yang syah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar saat itu saksi sedang menjalankan operasi pekat (penyakit masyarakat) Jalan Lingkar Utara Desa Lok Rawa Rt. 04 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala Dan terdakwa kedapatan membawa sajam jenis 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 24 (dua puluh empat) Centimeter lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat terbuat dari kayu yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan kemudian saksi menanyakan mengenai ijin dari senjata tajam tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Berangas guna proses lebih lanjut.
- Bahwa benar pada saat mengamankan terdakwa tidak melakukan perlawanan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti dan memang benar adanya bahwa terdakwa telah tertangkap tangan oleh petugas Polsek Mandastana pada Rabu, tanggal 14 Mei 2014 sekitar pukul 22.30 WITA Jalan Lingkar Utara Desa Lok Rawa Rt. 04 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala karena membawa senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang;
- Bahwa benar senjata tajam yang terdakwa bawa adalah senjata tajam jenis pisau panjang 24 (dua puluh empat) Centimeter lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat terbuat dari kayu dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan maksud untuk menjaga diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ditangkap dan ditanya surat ijin kepemilikan senjata tajam tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa benar senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau pisau dengan panjang 24 (dua puluh empat) Centimeter lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat terbuat dari kayu ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti dan memang benar adanya bahwa terdakwa telah tertangkap tangan oleh petugas Polsek Mandastana pada Rabu, tanggal 14 Mei 2014 sekitar pukul 22.30 WITA Jalan Lingkar Utara Desa Lok Rawa Rt. 04 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala karena membawa senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang;
- Bahwa benar senjata tajam yang terdakwa bawa adalah senjata tajam jenis pisau panjang 24 (dua puluh empat) Centimeter lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat terbuat dari kayu dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan maksud untuk menjaga diri;
- Bahwa benar saat ditangkap dan ditanya surat ijin kepemilikan senjata tajam tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa benar senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka ; ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan **Tunggal**, melanggar pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak ;
3. Menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **MUHAMMAD HAMIDI Bin NOR MANSYAH** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Tanpa Hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa pengertian "**Tanpa Hak**" menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah "*tidak berwenang karena tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Jalan Lingkar Utara Desa Lok Rawa Rt. 04 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, ketika Terdakwa dari rumah mertua terdakwa di Pelaihari dan hendak pulang ke Kapuas bersama istri terdakwa yang sesampainya di Jalan Lingkar Utara Desa Lok Rawa Rt. 04 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala terdakwa diberhentikan oleh saksi MARWIS dan saksi NOOR ANWARDIANSYAH k(eduanya adalah anggota Kepolisian Sektor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandastana) yang sedang melakukan operasi pekat dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 24 (dua puluh empat) Centimeter lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat terbuat dari kayu yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan yang diakui milik terdakwa. Kemudian saksi MARWIS dan saksi NOOR ANWARDIANSYAH menanyakan perihal kepemilikan dan ijin dari senjata tajam tersebut yang dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolsek Mandastana guna proses lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut dipenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Jalan Lingkar Utara Desa Lok Rawa Rt. 04 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, ketika Terdakwa dari rumah mertua terdakwa di Pelaihari dan hendak pulang ke Kapuas bersama istri terdakwa yang sesampainya di Jalan Lingkar Utara Desa Lok Rawa Rt. 04 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala terdakwa diberhentikan oleh saksi MARWIS dan saksi NOOR ANWARDIANSYAH k(eduanya adalah anggota Kepolisian Sektor Mandastana) yang sedang melakukan operasi pekat dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 24 (dua puluh empat) Centimeter lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat terbuat dari kayu yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan yang diakui milik terdakwa. Kemudian saksi MARWIS dan saksi NOOR ANWARDIANSYAH menanyakan perihal kepemilikan dan ijin dari senjata tajam tersebut yang dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolsek Mandastana guna proses lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau pisau dengan panjang 24 (dua puluh empat) Centimeter lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat terbuat dari kayu telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD HAMIDI Bin NOR MANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam).bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau pisau dengan panjang 24 (dua puluh empat) Centimeter lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat terbuat dari kayu, **Dirampas untuk dimusnahkan** ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari SELASA tanggal 05 AGUSTUS 2014 oleh kami : DWI ANANDA FAJAR WATI, SH.MH selaku Hakim Ketua, NIKO HENDRA SARAGIH, SH dan IWAN GUNADI, SH masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD IRWAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, dihadiri oleh AGUNG WIJAYANTO, SE SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM KETUA,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(NIKO HENDRA SARAGIH, SH)

(DWI ANANDA FAJAR WATI, SH.MH)

ttd

(IWAN GUNADI, SH)

PANITERA PENGGANTI,

ttd

(MUHAMMAD IRWAN, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)